



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Nomor : 660/1679/DLHP/B.I/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Validasi KLHS Revisi RTRW
Kabupaten Ogan Ilir Tahun
2012-2032

Palembang, 16 Juli 2019
Kepada
Yth. Bupati Ogan Ilir
di -
Indralaya

Sehubungan dengan surat Bupati Ogan Ilir Nomor 660/163/PUPR/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal Permohonan Validasi KLHS Revisi RTRW Kabupaten Ogan Ilir dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil kajian terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Kabupaten Ogan Ilir yang dilakukan oleh Tim Validasi KLHS Provinsi Sumatera Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. KLHS Revisi RTRW Kabupaten Ogan Ilir disusun oleh Tim Pokja Penyusun KLHS RTRW Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 - 2032 dengan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 154/KEP/PUPR/2019 tentang Tim Penyusun Kelompok Kerja Penyusunan KLHS Revisi RTRW Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012-2032 dan dibantu oleh Tenaga Ahli yang telah mempunyai kompetensi dalam menyusun KLHS.
 - b. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah melaksanakan dan memberikan penjaminan kualitas KLHS Revisi RTRW Kabupaten Ogan Ilir melalui Surat Keterangan Penjaminan Kualitas dari Sekretaris Daerah Ogan Ilir.
 - c. KLHS Revisi RTRW Kabupaten Ogan Ilir disusun Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan rangkuman muatan sebagai berikut :
 - 1) Berdasarkan identifikasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang termuat dalam Revisi RTRW Kabupaten Ogan Ilir ada 9 (sembilan) KRP yang memiliki dampak/resiko lingkungan hidup yang dikelompokkan berdasarkan Struktur Ruang dan Pola Ruang, yang direkomendasikan dalam KLHS Revisi RTRW Kabupaten Ogan Ilir;
 - 2) Rekomendasi tersebut dinyatakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir akan diintegrasikan ke dalam Revisi RTRW Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 - 2032.

- d. Proses penjaminan kualitas KLHS telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui tim ahli yang memenuhi syarat kompetensi penyusunan KLHS sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016.
- e. Keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang diajukan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah sesuai tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dengan catatan :
- 1) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menyusun Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan RPPLH sebagaimana amanah Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam waktu 2 (dua) tahun;
 - 2) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menyusun dan menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam waktu 2 (dua) tahun;
 - 3) Pengelolaan air tanah yang meliputi rencana pemanfaatan, *recharging* (pengisian kembali) dan pengendalian pemanfaatan agar dijadikan kriteria penting dalam penyusunan RDTR;
 - 4) Rekomendasi yang dihasilkan KLHS menjadi acuan untuk perbaikan di dalam materi teknis dan penulisannya dalam bahasa KRP untuk penyempurnaan Peraturan Daerah Revisi RTRW Kabupaten Ogan Ilir.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai hasil Kajian oleh Tim Validasi KLHS Provinsi Sumatera Selatan, bahwa Dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012-2032 dinyatakan telah memenuhi kriteria untuk disetujui hasil validasinya.
3. Surat Validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Revisi RTRW dan dokumen KLHS-nya.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU